



PUTUSAN

Nomor 6 PK/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SALEH USMAN**;
Pangkat/NRP : Pelda Mar/91796;
Jabatan : Ba Kompi Markas;
Kesatuan : Menbanpur-2 Mar. Cilandak;
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon/30 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Komplek Mar. Rangkapan Jaya Baru
RT 07/RW 06 Nomor 22 Pancoran
Mas, Depok, Jawa Barat;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 14 November 2018 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang saling berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan,
dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa
tahanan sementara;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

3. Karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, mohon agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit Tentara atas nama Pelda Mar. Saleh Usman NRP 91796, Jabatan Ba Kompi Markas, Kesatuan Menbanpur 2 Mar. Cilandak;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Riwayat Hidup Terdakwa;
- 3) 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Saleh Usman periode 31 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 4) 40 (empat puluh) lembar fotocopy *print out* rekening koran Bank Mandiri atas nama Alfiansyah periode 31 Desember 2012 sampai dengan 6 Januari 2014;
- 5) 29 (dua puluh sembilan) lembar fotocopy print out rekening koran Bank Mandiri atas nama Wendy Deva periode 22 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 6) 23 (dua puluh tiga) lembar fotocopy data base *history* PT Musim Masdari tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 7) 3 (tiga) lembar fotocopy invoice Kontrak antara PT Musim Mas dengan PT Mopoli Raya berikut fotocopy kuitansi;
- 8) 3 (tiga) lembar fotocopy invoice Kontrak PT Musim Mas dengan PTKPB Nusantara berikut fotocopy kuitansi;
- 9) 2 (dua) lembar foto tempat penampungan inti kelapa sawit Pelda Mar. Saleh Usman di Jalan Banda Aceh-Besitang, Kecamatan Brandan Barat, Desa Tangkahan Lagan Langkat, Medan;
- 10) 2 (dua) lembar foto tempat timbangan dan ruang rekap data komputer gudang pengolahan inti kelapa sawit PT Musim Mas di KIM I Tanjung Mulia Medan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 8 (delapan) lembar foto barbuk sampel inti kelapa sawit, kendaraan Grand Livina dan kendaraan truk;
- 12) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Alfiansyah;
- 13) 3 (tiga) bundel petikan dan putusan pidana atas nama Sdr. Alfiansyah, Sdr. Wendy Deva dan Sdr. M. Sholeh dari Pengadilan Negeri Medan;
- 14) 1 (satu) lembar STNK jenis Nissan Grand Livina tahun 2009 milik Pelda Mar. Saleh Usman, No. Pol. B 899 RII nama pemilik atas nama Saleh Usman, alamat Komplek Marinir Blok K III Nomor 22 RT 007 RW 006 Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas Depok;
- 15) 1 (satu) buah BPKB jenis Nissan Grand Livina tahun 2009 milik Pelda Mar. Saleh Usman, No. Pol. B 899 RII nama pemilik atas nama Saleh Usman, alamat Komplek Marinir Blok K III Nomor 22 RT 007 RW 006 Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas Depok;
- 16) 1 (satu) buah BPKB jenis truk Mitsubishi tahun 1998 milik Pelda Mar. Saleh Usman, No. Pol. B 9578 WM, nama pemilik atas nama PN Marga Jaya, alamat Jalan Raya Pluit Selatan Komplek Ruko Pluit Mall A Nomor 01 Jakarta Utara;
- 17) 1 (satu) lembar STNK jenis truk Mitsubishi tahun 1998 milik Pelda Mar. Saleh Usman, No. Pol. B 9578 WM, nama pemilik atas nama PN Marga Jaya, alamat Jalan Raya Pluit Selatan Komplek Ruko Pluit Mall A Nomor 01 Jakarta Utara;
- 18) 1 (satu) lembar STNK jenis truk Mitsubishi tahun 1999 milik Letkol Mar. Reza Suud NRP 11993/P, No. Pol. BL 8888 GY, warna orange, Nomor Rangka FU416U550454, Nomor Mesin 8DC104 2 8793, nama pemilik atas nama Sdr. Armia Juned alamat Desa Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
- 19) 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Truk Mitsubishi Tahun 1999 milik Letkol Mar. Reza Suud NRP 11993/P, No. Pol. BL8888 GY, Nomor Uji Berkala TKN 0487 A, nama pemilik atas nama Sdr. Armia Juned alamat Desa Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara;

b. Berupa barang:

- 1) 1/2 (setengah) kantong plastik (1/2 kg) sampel inti kelapa sawit dari PT Musim Mas;
- 2) 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina tahun 2009 milik Pelda Mar. Saleh Usman, No. Pol. B 899 RII warna abu-abu tua metalik, Nomor Rangka MHBG1CG2A9J006858, Nomor Mesin MR18041115R, nama pemilik atas nama Saleh Usman, alamat Komplek Marinir Blok K III Nomor 22 RT 007 RW 006 Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas Depok;
- 3) 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi tahun 1998 milik Pelda Mar. Saleh Usman (Terdakwa), No. Pol. B 9578 WM, warna biru, Nomor Rangka FU418T550022, Nomor Mesin 6D22233799 nama pemilik atas nama PN Marga Jaya, alamat Jalan Raya Pluit Selatan Komplek Ruko Pluit Mall Blok A Nomor 1 Jakarta Utara (saat ini dalam keadaan rusak berada di Kecamatan Bagan Pete Kecamatan Alam Barejo Jambi, sesuai Berita Acara Penyitaan dan Penyegehan Barang Bukti dari Denpomal Lanal Palembang tanggal 22 Januari 2018);
- 4) 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi tahun 1999 milik Letkol Mar. Reza Suud NRP 11993/P, No. Pol. BL 8888 GY, warna orange, Nomor Rangka FU416U550454, Nomor Mesin 8DC10428793, nama pemilik atas nama Sdr. Armia Juned alamat Desa Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah (saat ini berada di Pomal Belawan dititipkan oleh Puspomal);
- 5) 1 (satu) unit mobil truk tronton Mitsubisi warna biru tahun 1997 Nomor Polisi BK 8368 VE atas nama BM Koperasi PKA 21 milik PT Musim Mas hasil putusan Pengadilan Negeri Medan dikembalikan kepada PT Musim Mas (saat ini dipinjam pakai oleh PT Musim Mas sesuai Surat Danpuspomal Nomor B/598/XI/2017 tanggal 30 November 2017);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut seluruhnya yakni untuk huruf a, b, c, d dan e, mohon agar dirampas dan diserahkan ke PT Musim Mas;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AL/VIII/2018 tanggal 26 November 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pelda Mar. SALEH USMAN NRP 91796, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang, selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Oditur Militer, yaitu:
 - Nomor 1), dirampas untuk dimusnahkan;
 - Nomor 2) sampai dengan nomor 5), dirampas untuk diserahkan kepada PT Musim Mas;
 - b. Surat-surat, selengkapannya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Oditur Militer, yaitu:
 - Nomor 1) sampai dengan Nomor 13), tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - Nomor 14) sampai dengan nomor 19), dirampas untuk diserahkan kepada PT Musim Mas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 155-K/BDG/PMT-I/AL/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Pelda Mar. SALEH USMAN NRP 91796;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM I-02/AL/VIII/2018 tanggal 26 November 2018 sekedar mengenai pidananya dan meniadakan pidana tambahannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM I-02/AL/VIII/2018 tanggal 26 November 2018, untuk selebihnya;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Oditur Militer, yaitu:
 - Nomor 1), dikembalikan kepada PT Musim Mas;
 - Nomor 2), dikembalikan kepada Pelda Mar. Saleh Usman berdasarkan BPKB jenis Nissan Grand Livina tahun 2009 milik Pelda Mar. Saleh Usman, No. Pol. B 899 RII nama pemilik atas nama Saleh Usman, alamat Komplek Marinir BlokK III Nomor 22 RT 007 RW 006 Rangkapan Jaya Baru Pancoran Mas Depok;
 - Nomor 3), dikembalikan kepada Pelda Mar. Saleh Usman berdasarkan BPKB jenis truk Mitsubishi tahun 1998 milik Pelda Mar. Saleh Usman, No. Pol. B 9578 WM, nama pemilik atas nama PN Marga Jaya, alamat Jalan Raya Pluit Selatan Komplek Ruko Pluit Mall Blok A Nomor 01 Jakarta Utara, dan STNK jenis truk Mitsubishi tahun 1998 milik Pelda Mar. Saleh Usman, No. Pol. B 9578 WM,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama pemilik atas nama PN Marga Jaya, alamat Jalan Raya Pluit Selatan Komplek Ruko Pluit Mall Blok A Nomor 01 Jakarta Utara;
- Nomor 4), dikembalikan kepada Letkol Mar. Reza Suud berdasarkan STNK jenis truk Mitsubishi tahun 1999 milik Letkol Mar. Reza Suud NRP 11993/P, No. Pol. BL 8888 GY, warna orange, Nomor Rangka FU416U550454, Nomor Mesin 8DC10428793, nama pemilik atas nama Sdr. Armia Juned, alamat Desa Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Nomor 5), dikembalikan kepada PT Musim Mas;
- b. Surat-surat, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Oditur Militer, yaitu:
- Nomor 1) sampai dengan Nomor 13), tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - Nomor 14) sampai dengan Nomor 17), dikembalikan kepada Pelda Mar. Saleh Usman;
 - Nomor 18) sampai dengan Nomor 19), dikembalikan kepada Letkol Mar. Reza Suud;
6. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;
- Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/MIL/2019 tanggal 6 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 155-K/BDG/PMT-I/AL/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 115-K/PM.I-02/AL/VIII/2018 tanggal 26 November 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi:
- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/115-K/PM.I-02/AL/XI/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanpa tanggal November 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 8 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 Juli 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Tentang adanya *novum*;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya *novum*, yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti baru tersebut tidak dapat melemahkan fakta yang telah terbukti di persidangan dan tidak dapat membatalkan pertimbangan dan putusan *Judex Juris*;

- Tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penadahan” dan *Judex Juris* telah pula mempertimbangkan baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan sehingga pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut bukanlah merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **SALEH USMAN, Pelda Mar. NRP 91796** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.

Kolonel CHK. NRP. 1930005770667

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6 PK/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)